



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 65-K/PM I-04/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Jambi dan Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANDRA WAHYUDI.
Pangkat/NRP : Serka/21010060270982.
Jabatan : Batimin Sintel.
Kesatuan : Korem 042/Gapu.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/8 September 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Pall V Kec. Kota Baru Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 042/Gapu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 042/Gapu Nomor : Kep/04/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/12/II/2015 tanggal 4 Februari 2015, selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem 042/Gapu pada tanggal 7 Maret 2015 berdasarkan keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/17/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/65/IV/2015 tanggal 22 April 2015 dan Berkas Perkara dari Dan Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-06/A-02/II/2015 tanggal 11 Februari 2015.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/19/III/2015 tanggal 31 Maret 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
 3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/65/PM I-04/AD/IV/ 2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim ketua Nomor : TAP/65/PM I-04/AD/IV/2015 tanggal 5 Mei 2015.
 5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 162/IV/2015 tanggal 20 April 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama penahanan sementara.
- b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c Mohon agar barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Cabang Palembang No. 127/ NNF/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Serka Sandra Wahyudi NRP 21010060270982.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e Mohon agar Terdakwa ditahan.

2 Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), Penasehat Hukum hanya mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak menyangkal tentang terbukti tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis Oditur Militer tidak mengajukan Jawaban (Replik), Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan September 2012 bertempat di Jl. Sumantri Brojonegoro Rt. 12 No. 18 Kel. Solok Sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Rt. 29 Kelurahan Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Puntang Lahat dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Dikjur Ba Infanteri di Baturaja, kemudian mengikuti kursus Intel di Pusdik Intel di Bogor dan pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Staf Intel Kodam II/Swj, dan pada tahun 2004 sampai dengan 2005 mengikuti tugas Ops Pemulihan Keamanan bergabung dengan Yonif 144/JY di NAD (Aceh), dan pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan ke Staf Intel Korem 042/Gapu sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.
- 2 Bahwa pada akhir tahun 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdr. Alek Sumardi) di Salon Bunda yang beralamat di Kebun Handil Kota Jambi, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama berkunjung di Salon tersebut, kemudian dilanjutkan nyanyi bersama (karaoke), hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas teman biasa, tidak ada hubungan keluarga atau family dengannya.
- 3 Bahwa pada tahun 2010 setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1, Terdakwa diajak berkunjung kerumahnya yang beralamat di Kelurahan Legok Kota Jambi, setibanya di rumah Saksi-1 Terdakwa ditawarkan untuk memakai Narkotika (sabu-sabu), pada awalnya Terdakwa menolak, karena terus memakainya, maka Terdakwa berani mencobanya sambil Saksi-1 mengatakan “Tidak apa-apa, seperti merokok”.
- 4 Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 sudah menyiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari kaca dan didalamnya diisi sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang sudah dipasang dalam (bong) tersebut sambil Saksi-1 membantu membakarnya, Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah selesai menghisap Terdakwa langsung pulang.
- 5 Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi-1 adalah sebagai berikut ketika Terdakwa datang di rumah Saksi-1 sudah menyiapkan alat hisap (bong) dan didalamnya sudah diisi dengan cairan (sabu-sabu) selanjutnya Saksi-1 membantu membakar pirek yang ada dialat hisap tersebut (bong) dan Terdakwa tinggal menghisapnya.

Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Kebun Handil Kota Jambi awal mulanya ingin silaturahmi karena sudah lama tidak bertemu, namun setibanya di tempat tersebut, Saksi-1 seperti biasanya sudah menyiapkan sabu-sabu dalam bong, kemudian meminta Terdakwa untuk menghisapnya dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa ada meninggalkan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebenarnya Saksi-1 tidak meminta, namun Terdakwa merasa tidak enak dan tetap menyerahkan uang tersebut.
- 7 Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah 4 (empat) kali di rumah Saksi-1 yang beralamat di Kebun Handil Kota Jambi yaitu tahun 2010, 2011, 2014 dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015.
- 8 Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-3 (Serda Adamsyah Ali) anggota Korem 042/Gapu di rumah Saksi-3 di Jalan Sumantri Brojonegoro Rt. 12 No. 18 Kel. Solok Sipin Kec. Telenai Pura Kota Jambi.
- 9 Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu seperti Kristal berwarna putih bening dan setelah Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu pengaruh ke badan terasa bersemangat dan enak dipakai kerja.
- 10 Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 07.00 Wib, saat Terdakwa apel pagi kepala Terdakwa pusing dan perut terasa mual-mual, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setibanya di kamar mandi Terdakwa langsung muntah-muntah, sambil menunggu (Mayor Inf. Nelson Marpaung) selesai melaksanakan kegiatan olah raga, tidak lama kemudian Pasi Intel Mayor Inf. Nelson Marpaung datang bersama 1 (satu) orang anggota Provoost Koptu A. Nuryadi dan langsung menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil Mayor Inf. Nelson Marpaung dan selanjutnya membawa Terdakwa ke rumah sakit Dr. Bratanata Jambi untuk pemeriksaan urine.
- 11 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS. Dr. Bratanata oleh petugas pemeriksa Desri Efriyani terhadap sample urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Amphetamine (AMP-C).
- 12 Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS. Dr. Bratanata oleh petugas pemeriksa Saksi-2 Sdr. Wasiyah terhadap sample urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP-C).
- 13 Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Terdakwa diambil sample darah dan urine oleh Saksi-2 (Sdri. Wasiyah Binti Miaarso) petugas Laboratorium ES Dr. Bratanata Jambi, sample darah dan urine dibawa ke Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Polda Palembang untuk dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan darah dan urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Polda Palembang No. Lab/127/NNF/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan Narkotika Terdakwa.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan Oditur Militer, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Kesmedi D, S.H., M.H., NRP 595577 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/266/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2015 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :
Nama lengkap : WASIYAH.
Pekerjaan : Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata Jambi.
Tempat/tanggal lahir : Kebumen/14 Desember 1978.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Marene Lrg. Langgar Rt. 25 Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi memeriksa urine Terdakwa di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata Jambi pada tanggal 16 Januari 2015 dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
- 2 Bahwa Saksi memeriksa urine Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib di ruang Laboratorium Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi atas perintah lisan dari Dandekesyah 02.04.02 Jambi Letkol Ckm dr. Inyoman Linggih.
- 3 Bahwa sampel urine Terdakwa Saksi periksa dengan menggunakan alat 3 (tiga) alat Strip Answer Test, yang masing-masing strif untuk mendeteksi unsur :
 - a Golongan Cannabinoids atau THC (Marijuana, Ganja, Gele, barang, Marinol).
 - b Golongan Morphine atau MOR-C (Heroin, Morfin, Opium, Putauw, Codaine).
 - c Golongan Amphetamine atau AMP-C (sabu-sabu, Ecstasy, Eve, Ice, Crystal, Crank).
- 4 Bahwa cara atau proses kerja alat tersebut adalah sebagai berikut : alat Test Answer dimasukkan atau direndam ke botol yang sudah terisi urine pasien selama \pm 10 sampai dengan 15 menit sehingga akan timbul atau tampak garis, apabila tampak 2 (dua) garis maka hasilnya negatif (-), akan tetapi jika tampak 1 (satu) garis maka hasilnya positif (+), hal tersebut dapat diketahui setelah lebih kurang sampai dengan 8 menit dari awal pemeriksaan.

Hal 5 dari 26 Hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan pemeriksaan yang Saksi lakukan urine Terdakwa positif (+) mengandung golongan Amphetamine atau AMP-C.

- 6 Bahwa saat itu selain urine, darah Terdakwa juga diambil akan Tetapi Saksi tidak memeriksa darahnya.
- 7 Bahwa yang menyaksikan pemeriksaan sampel urine dan pengambilan sampel darah Terdakwa yaitu petugas dari Denpom II/2 Jambi yaitu Sertu Khoiril dan Praka Juhendri.
- 8 Bahwa selain memeriksa urine Terdakwa, sampel urine dan darah Terdakwa juga Saksi kemas sesuai dengan standar pengemasan, kemudian sampel urine dan darah Terdakwa yang Saksi kemas tersebut disegel dan diserahkan kepada petugas Denpom II/2 Jambi, untuk di periksakan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.
- 9 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SAIFUL NIZAN.
Pangkat/NRP : Serda/31990362070877.
Jabatan : Ba Korem 042/Gapu.
Kesatuan: Korem 042/Gapu
Tempat/tanggal lahir : Jambi/11 Agustus 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Pal V Kota Baru, Kota Jambi.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2013 karena sama-sama berdinan di Tim Intelrem 042/Gapu, namun sekarang Terdakwa sudah pindah ke Staf Intel Korem 042/Gapu dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi melaksanakan serah terima tugas piket Tim Intelrem 042/Gapu dari petugas piket lama Serda Tomi Miranda di kantor Tim Intelrem 042/Gapu.
- 3 Bahwa yang diserahkan selain barang-barang investaris juga diserahkan Terdakwa yang sedang diamankan di Ruang Tahanan Kantor Tim Intelrem 042/Gapu.
- 4 Bahwa pada saat serah terima piket Serda Tomi Miranda berkata kepada Saksi "Diruang sel belakang ada tahanan Serka Sandra Staf Intelrem 042/Gapu tidak boleh dikeluarkan kecuali Wadantim Intel keatas itu perintah dari Pasi Intelrem 042/Gapu", Saksi jawab "Ya", kemudian Saksi langsung mengecek ke ruang sel tahanan di belakang dan ternyata memang Terdakwa ada di dalam sel.
- 5 Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Pelda Suprpto Ba Staf Intel Korem 042/Gapu bersama dengan 1 (satu) orang anggota Provost Korem Koptu Alfian datang ke ruang kantor Tim Intelrem 042/Gapu dengan membawa kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang memutuskan sampel urine milik Terdakwa dan satu buah amplop besar warna kuning kemudian menemui Pa Piket Serma Fri Handoni.

- 6 Bahwa kemudian Pelda Suprpto memerintahkan kepada Pa Piket Serma Fri Handoni agar menyerahkan Terdakwa dan barang bukti berupa kotak putih yang bertuliskan sampel urine Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi.
- 7 Bahwa kemudian Serma Fri Handoni memerintahkan Saksi bersama dengan 1 (satu) orang anggota Provost Korem 042/Gapu Koptu Alfian untuk menyerahkan Terdakwa dan sampel urine Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi.
- 8 Bahwa sesampainya di Madenpom II/2 Jambi Koptu Alfian melapor ke Piket Denpom II/2 Jambi, kemudian Piket Denpom II/2 Jambi membawa Terdakwa ke ruang Idik.
- 9 Bahwa kemudian Pasi Idik memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke RS. dr. Bratanata untuk dicek kesehatan dan diambil urine dan darahnya.
- 10 Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, Saksi bersama dengan Sertu Hoiril anggota Denpom II/2 Jambi dan Koptu Alfian dengan menggunakan mobil Dinas Denpom II/2 Jambi membawa Terdakwa ke RS. dr. Bratanata, kemudian sesampainya di RS. dr. Bratanata urine dan darah Terdakwa di ambil dan diperiksa di Laboratorium.
- 11 Bahwa setelah pemeriksaan selesai Terdakwa dibawa kembali ke Denpom II/2 Jambi, sesampainya di Ma Denpom II/2 Jambi Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan Denpom II/2 Jambi.
- 12 Bahwa sekira pukul 20.30 Wib setelah Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan Denpom II/2 Jambi, Saksi dan Koptu Alfian kembali ke Kantor Tim Intelrem 042/Gapu.
- 13 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil dari pemeriksaan urine maupun darah Terdakwa.
- 14 Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu.
- 15 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan dengan narkoba.
- 16 Bahwa di Korem 042/Gapu sering diadakan penyuluhan-penyuluhan akan larangan bagi setiap prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.
- 17 Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa di kesatuan biasa-biasa saja.
- 18 Bahwa Terdakwa di tahan di sel Tim Intelrem 042/Gapu pada tanggal 15 Januari 2015, karena Terdakwa terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba, hal tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa.
- 19 Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pada tanggal 15 Januari 2015 tersebut urine Terdakwa diperiksa dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang memeriksanya dan dimana pemeriksaannya Saksi juga tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Adamsyah Ali.
Pangkat/NRP : Serda/628369.
Jabatan : Ba Korem 042/Gapu.
Kesatuan : Korem 042/Gapu
Tempat/tanggal lahir : Kerinci/17 Agustus 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sumantri Brojonegoro Rt. 12 No. 18 Kel. Solok Sipin Kec. Telenai Pura Kota Jambi.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Makodam II/Swj Palembang sewaktu Saksi sedang mengikuti tes Secaba Reg dalam rangka kegiatan tes mental ideologi dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada bulan September 2012, Terdakwa bersama dengan Serka Gunawan pernah datang kerumah Saksi yang beralamat di Jln. Sumantri Brojonegoro, RT. 12 No. 18, Kel. Solok Sipin, Kec. Telanaipura.
- 3 Bahwa saat Terdakwa datang bersama dengan Serka Gunawan yang ada di rumah Saksi hanya Saksi sendiri, tidak ada orang lain, saat itu Serka Gunawan membawa sedikit shabu-shabu di dalam kaca pirek.
- 4 Bahwa kemudian Serka Gunawan bertanya kepada Saksi, “ada alat tidak (maksudnya alat hisap shabu-shabu)?” Saksi jawab “tidak ada, kita beli saja”, selanjutnya Saksi pergi ke warung untuk membeli larutan penyegar cap kaki tiga, pipet dan korek api gas.
- 5 Bahwa kemudian botol larutan penyegar cap kaki tiga tersebut, Saksi rangkai menjadi bong (alat hisap shabu-shabu), selanjutnya Saksi, Serka gunawan dan Terdakwa bergantian menghisap shabu-shabu yang dibawa oleh Serka Gunawan masing-masing lebih kurang 2 (dua) kali hisapan.
- 6 Bahwa shabu-shabu yang Saksi gunakan bersama Terdakwa dan Serka Gunawan bentuknya seperti serbuk kristal putih bening dan yang saksi rasakan setelah menghisap shabu-shabu tersebut mata menjadi terang dan tidak mengantuk.
- 7 Bahwa beberapa saat setelah menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Serka Gunawan, pergi meninggalkan rumah Saksi.
- 8 Bahwa Saksi menggunakan shabu-shabu dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja.
- 9 Bahwa selain dengan Saksi, Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : ALEK SUMARDI alias UMAR.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/29 Maret 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia

Agama

: Islam

Tempat tinggal

: Rt 29 Kel. Legok Kec. Telenai Pura, Kota Jambi.

Bahwa Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh oditur Militer di persidangan karena yang bersangkutan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, maka keterangan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi yang ada dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di salon Bunda yang beralamat di Kebun Handil Kota Jambi, saat itu Saksi dan Terdakwa tanpa sengaja sama-sama datang di salon tersebut untuk mencari hiburan (karaoke), selanjutnya berlanjut dalam hubungan pertemanan.
- 2 Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali datang ke rumah Saksi yang beralamat di Rt. 29 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi, yaitu pada tahun 2010, 2011, tahun 2014 dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015.
- 3 Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat berada di rumah Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
- 4 Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa sebelumnya Saksi dapatkan dari pembelian dari salah seorang pengunjung tempat hiburan (Novotel) Kota Jambi, namun Saksi tidak tahu namanya.
- 5 Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengguakan alat hisap (bong) yang terbuat dari kaca di dalamnya diisi shabu-shabu, selanjutnya pirek yang ada didalam alat hisap tersebut dibakar, kemudian langsung dihisapnya berulang-ulang kali.
- 6 Bahwa barang bukti berupa alat hisap (bong) yang pernah digunakan oleh Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sudah saya buang ke sungai Batanghari.
- 7 Bahwa bentuk dan warna Narkotika jenis sabu-sabu adalah bening seperti kristal.
- 8 Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Rt. 29 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi sendirian.
- 9 Bahwa terakhir kali Terdakwa datang ke rumah Saksi dan selanjutnya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 .

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Puntang Lahat, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti Dikjur Ba Infanteri di Baturaja, kemudian Terdakwa ditempatkan di Pusintelad, selanjutnya Terdakwa mengikuti kursus Intel di Pusdik Intel di Bogor dan pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Staf Intel Kodam II/Swj, pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan ke Tim Intel Korem 042/Gapu, pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan ke Staf Intel Korem 042/Gapu, pada bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa LF (luar formasi).

- 2 Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit.
- 3 Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi sebanyak 1 (satu) kali yaitu operasi pemulihan keamanan di Aceh pada tahun 2004/2005.
- 4 Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana maupun hukum disiplin.
- 5 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi pada tahun 2010 di Salon Bunda yang beralamat di Kebun Handil Kota Jambi, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi sama-sama berkunjung di Salon tersebut, kemudian dilanjutkan nyanyi bersama (karaoke).
- 6 Bahwa sejak berkenalan dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi sebanyak 4 (empat) kali.
- 7 Bahwa yang pertama pada tahun 2010 setelah berkenalan dan berkaraoke di Salon Bunda, Terdakwa diajak Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi berkunjung ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Legok Kota Jambi. Setibanya di rumah Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, kemudian Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi masuk kedalam kamar kemudian ke luar dengan membawa shabu-shabu beserta alat hisapnya, kemudian Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi menggunakan shabu-shabu tersebut dan menawari Terdakwa untuk menggunakannya, pada awalnya Terdakwa menolak, akan tetapi Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, terus meminta Terdakwa untuk mencobanya, karena Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi terus meminta akhirnya Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan.
- 8 Bahwa yang kedua pada tahun 2011 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, dan meminta Terdakwa untuk untuk datang kerumahnya guna memperbaiki laptop Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi yang rusak, karena Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi mengetahui bahwa Terdakwa dapat memperbaiki komputer yang rusak.
- 9 Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, dan sesampainya di rumah Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi Terdakwa langsung memperbaiki Laptop Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi yang rusak, pada saat Terdakwa sedang memperbaiki Laptop Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi sedang menggunakan shabu-shabu dan setelah Laptop selesai diperbaiki Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi menawari Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu, dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan.
- 10 Bahwa yang ketiga pada tahun 2014, Terdakwa kembali ditelpon oleh Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, untuk datang kerumahnya guna memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop yang rusak dan setelah Laptop Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi selesai Terdakwa perbaiki, kembali Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi menawarkan Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu dan Terdakwa menghisapnya sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali hisapan.

- 11 Bahwa yang keempat Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi pada tanggal 10 Januari 2015, awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi yang beralamat di Kelurahan Legok Kota Jambi ingin bersilaturahmi karena sudah lama tidak bertemu, namun setibanya di rumah Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi seperti biasanya sudah menyiapkan sabu-sabu dalam bong, kemudian meminta Terdakwa untuk menghisapnya dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- 12 Bahwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa meninggalkan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebenarnya Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi tidak memintanya, namun Terdakwa merasa tidak enak dan tetap menyerahkan uang tersebut untuk Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi gunakan beli makanan.
- 13 Bahwa adapun cara Terdakwa menghisap shabu-shabu dari yang pertama sampai yang keempat bersama dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi yaitu Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi sudah menyiapkan alat hisapnya yaitu bong yang telah terangkai dengan kaca pirek yang di dalamnya sudah terisi dengan shabu-shabu, kemudian Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi membakar pirek sedangkan Terdakwa menghisapnya dengan salah satu pipet yang terangkai dengan bong.
- 14 Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 07.00 Wib, saat akan apel pagi kepala Terdakwa pusing dan perut terasa mual-mual, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setibanya di kamar mandi Terdakwa langsung muntah-muntah.
- 15 Bahwa karena merasa curiga dengan Terdakwa kemudian Pasi Intel Korem 042/Gapu Mayor Inf. Nelson Marpaung bersama 1 (satu) orang anggota Provoost Koptu A. Nuryadi langsung membawa Terdakwa ke RS. dr. Bratanata dengan menggunakan mobil milik Pasi Intel Korem 042/Gapu Mayor Inf. Nelson Marpaung.
- 16 Bahwa sesampainya di RS. dr. Bratanata urine Terdakwa diperiksa dan ternyata urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Makorem 042/Gapu, selanjutnya Terdakwa oleh Pasi Intel Korem 042/Gapu Mayor Inf. Nelson Marpaung di masukkan ke sel Tim Intel Korem 042/Gapu.
- 17 Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Januari 2015, Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses lebih lanjut dan yang menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/1 Jambi saat itu adalah Saksi-2 Serda Syaiful Nizan bersama dengan Koptu Alfian.
- 18 Bahwa sesampainya di Denpom II/2 Jambi, Terdakwa kembali dibawa ke RS. Dr. Bratanata untuk dilakukan pemeriksaan sampel urine dan darah, dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung amphetamine kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Denpom II/1 Jambi.
- 19 Bahwa selain menggunakan shabu-shabu dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, Terdakwa juga pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Saksi-3

Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Adamsyah Ali pada tahun 2012 di rumah Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali yang beralamat di Jn. Sumantri Brojonegoro, Telanaipura Kota Jambi.

- 20 Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama dengan Serka Gunawan ke rumah Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, pada saat itu Serka Gunawan membawa sedikit shabu-shabu di dalam kaca pirek.
- 21 Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, Serka Gunawan bertanya kepada Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, “ada alat tidak (maksudnya alat hisap shabu-shabu)?” Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali jawab “tidak ada, kita beli saja”, selanjutnya Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali pergi ke warung untuk membeli larutan penyegar cap kaki tiga, pipet dan korek api gas, kemudian botol larutan penyegar cap kaki tiga tersebut, di rangkai menjadi bong (alat hisap shabu-shabu) oleh Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, selanjutnya Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, Serka gunawan dan Terdakwa bergantian menghisap shabu-shabu yang dibawa oleh Serka Gunawan masing-masing lebih kurang 2 (dua) kali hisapan.
- 22 Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa gunakan baik yang bersama dengan Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali maupun yang bersama dengan Saksi-4 Alek Sumardi bentuknya seperti serbuk pasir Kristal bening dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu tersebut kerja menjadi enak/giat.
- 23 Bahwa alasan Terdakwa mau menggunakan shabu-shabu tersebut karena di ajak teman dan menghargai teman.
- 24 Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.
- 25 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 26 Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kesatuan dan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.
- 27 Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada shabu-shabu.
- 28 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Sandra Wahyudi NRP 21010060270982 Nomor Lab : 127/ NNF/2015 tanggal 21 Januari 2015 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., beserta Niryasti, S.si, M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa Saksi-1 Sdr. Wasiyah dan Saksi-2 Serda Saiful Nizan bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi kemudian oleh petugas dari Denpom II/2 Jambi Terdakwa di bawa ke Rumah Sakit Dr. Bratanata untuk diambil urine dan darahnya, dan setelah urine dan darah Terdakwa diambil selain urine diperiksa di laboratorium Klinik Dr. Bratanata oleh Saksi-1 Sdri. Wasiyah, urine dan darah Terdakwa juga dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang untuk diperiksa, dan ternyata berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Sandra Wahyudi NRP 21010060270982 Nomor Lab : 127/NNF/2015 tanggal 21 Januari 2015 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., beserta Niryasti, S.s, M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Puntang Lahat, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti Dikjur Ba Infanteri di Baturaja, kemudian Terdakwa ditempatkan di Pusinteld, selanjutnya Terdakwa mengikuti kursus Intel di Pusdik Intel di Bogor dan pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Staf Intel Kodam II/Swj, pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan ke Tim Intel Korem 042/Gapu, pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan ke Staf Intel Korem 042/Gapu, pada bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa LF (luar formasi).
- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit.
- 3 Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi sebanyak 1 (satu) kali yaitu operasi pemulihan keamanan di Aceh pada tahun 2004/2005.
- 4 Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana maupun hukum disiplin.
- 5 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi pada tahun 2010 di Salon Bunda yang beralamat di Kebun Handil Kota Jambi, saat itu Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi sama-sama berkunjung di Salon tersebut, kemudian dilanjutkan nyanyi bersama (karaoke).

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa benar yang pertama berkenalan dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi sebanyak 4 (empat) kali.
- 7 Bahwa benar yang pertama pada tahun 2010 setelah berkenalan dan berkaraoke di Salon Bunda, Terdakwa diajak Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi berkunjung ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Legok Kota Jambi. Setibanya di rumah Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, kemudian Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi masuk kedalam kamar kemudian ke luar dengan membawa shabu-shabu beserta alat hisapnya, kemudian Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi menggunakan shabu-shabu tersebut dan menawari Terdakwa untuk menggunakannya, pada awalnya Terdakwa menolak, akan tetapi Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, terus meminta Terdakwa untuk mencobanya, karena Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi terus meminta akhirnya Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan.
- 8 Bahwa benar yang kedua pada tahun 2011 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, dan meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya guna memperbaiki laptop Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi yang rusak, karena Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi mengetahui bahwa Terdakwa dapat memperbaiki komputer yang rusak.
- 9 Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, dan sesampainya di rumah Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi Terdakwa langsung memperbaiki Laptop Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi yang rusak, pada saat Terdakwa sedang memperbaiki Laptop Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi sedang menggunakan shabu-shabu dan setelah Laptop selesai diperbaiki Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi menawari Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu, dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan.
- 10 Bahwa benar yang ketiga pada tahun 2014, Terdakwa kembali ditelpon oleh Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, untuk datang kerumahnya guna memperbaiki Laptopnya yang rusak dan setelah Laptop Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi selesai Terdakwa perbaiki, kembali Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi menawari Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu dan Terdakwa menghisapnya sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali hisapan.
- 11 Bahwa benar yang keempat Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi pada tanggal 10 Januari 2015, awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi yang beralamat di Kelurahan Legok Kota Jambi ingin bersilaturahmi karena sudah lama tidak bertemu, namun setibanya di rumah Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi seperti biasanya sudah menyiapkan sabu-sabu dalam bong, kemudian meminta Terdakwa untuk menghisapnya dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- 12 Bahwa benar setelah menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa meninggalkan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebenarnya Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi tidak memintanya, namun Terdakwa merasa tidak enak dan tetap menyerahkan uang tersebut untuk Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi gunakan beli makanan.
- 13 Bahwa benar adapun cara Terdakwa menghisap shabu-shabu dari yang pertama sampai yang keempat bersama dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi yaitu Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi sudah menyiapkan alat hisapnya yaitu bong yang telah terangkai dengan kaca pirek yang di dalamnya sudah terisi dengan shabu-shabu, kemudian Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi membakar pirek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa menghisapnya dengan salah satu pipet yang terangkai dengan bong.

- 14 Bahwa benar selain menggunakan shabu-shabu dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, Terdakwa juga pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, pada tahun 2012 di rumah Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali yang beralamat di Jn. Sumantri Brojonegoro, Telanaipura Kota Jambi.
- 15 Bahwa benar saat itu Terdakwa datang bersama dengan Serka Gunawan ke rumah Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, pada saat itu Serka Gunawan membawa sedikit shabu-shabu di dalam kaca pirek. sesampainya di rumah Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, Serka Gunawan bertanya kepada Saksi-3 sertu Adamsyah Ali, “ada alat tidak (maksudnya alat hisap shabu-shabu)?” Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali jawab “tidak ada, kita beli saja”, selanjutnya Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali pergi ke warung untuk membeli larutan penyegar cap kaki tiga, pipet dan korek api gas, kemudian botol larutan penyegar cap kaki tiga tersebut, di rangkai menjadi bong (alat hisap shabu-shabu) oleh Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, selanjutnya Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, Serka gunawan dan Terdakwa bergantian menghisap shabu-shabu yang dibawa oleh Serka Gunawan masing-masing lebih kurang 2 (dua) kali hisapan.
- 16 Bahwa benar shabu-shabu yang Terdakwa gunakan baik yang bersama dengan Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali maupun yang bersama dengan Saksi-4 Alek Sumardi bentuknya seperti serbuk pasir Kristal bening dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu tersebut kerja menjadi enak/giat.
- 17 Bahwa benar alasan Terdakwa mau menggunakan shabu-shabu tersebut karena di ajak teman dan menghargai teman.
- 18 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 07.00 Wib, saat akan apel pagi kepala Terdakwa pusing dan perut terasa mual-mual, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setibanya di kamar mandi Terdakwa langsung muntah-muntah.
- 19 Bahwa benar karena merasa curiga dengan Terdakwa kemudian Pasi Intel Korem 042/Gapu Mayor Inf. Nelson Marpaung bersama 1 dengan (satu) orang anggota Provoost Koptu A Nuryadi langsung membawa Terdakwa ke RS. Dr. Bratanata dengan menggunakan mobil milik Pasi Intel Korem 042/Gapu Mayor Inf. Nelson Marpaung.
- 20 Bahwa benar sesampainya di RS. Dr. Bratanata urine Terdakwa diperiksa dan ternyata urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Makorem 042/Gapu, selanjutnya Terdakwa oleh Pasi Intel Korem 042/Gapu Mayor Inf. Nelson Marpaung di masukkan ke sel Tim Intel Korem 042/Gapu.
- 21 Bahwa benar keesokan harinya tanggal 16 Januari 2015, Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi untuk diproses lebih lanjut dan yang menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/1 Jambi saat itu adalah Saksi-2 Serda Syaiful Nizan bersama dengan Koptu Alfian.
- 22 Bahwa benar sesampainya di Denpom II/2 Jambi, Terdakwa kembali dibawa ke RS. Dr. Bratanata untuk dilakukan pemeriksaan sampel urine dan darah.
- 23 Bahwa benar sesampainya di RS. Dr. Bratanata sampel urine dan darah diambil dan diperiksa oleh Saksi-1 Sdri. Wasiyah dengan menggunakan alat

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai alat Strip Answer Test, yang masing-masing strif untuk mendeteksi unsur :

- a Golongan Cannabinais atau THC (Marijuana, Ganja, Gele, barang, Marinol),
- b Golongan Morphine atau MOR-C (Heroin, Morfin, Opium, Putauw, Codaine), dan
- c Golongan Ampetamine atau AMP-C (sabu-sabu, Ecstasy, Eve, Ice, Crystal, Crank).

24 Bahwa benar cara atau proses kerja alat tersebut adalah sebagai berikut : alat Test Answer dimasukkan atau direndam ke botol yang sudah terisi urine pasien selama \pm 10 sampai dengan 15 menit sehingga akan timbul atau tampak garis, apabila tampak 2 (dua) garis maka hasilnya negatif (-), akan tetapi jika tampak 1 (satu) garis maka hasilnya positif (+), hal tersebut dapat diketahui setelah lebih kurang sampai dengan 8 menit dari awal pemeriksaan.

25 Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi-1 Sdri. Wasiyah lakukan urine Terdakwa positif (+) mengandung golongan Ampetamine atau AMP-C.

26 Bahwa benar selain urine Terdakwa di periksa di rumkit dr. Bratanata DKT Jambi, urine dan darah Terdakwa juga di kirimkan ke laboratorium forensik Polri cabang Palembang untuk di periksa.

27 Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Sandra Wahyudi NRP 21010060270982 Nomor Lab : 127/NNF/2015 tanggal 21 Januari 2015 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., beserta Niryadi, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

28 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang untuk mengkonsumsi Narkotika/shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.

29 Bahwa benar Terdakwa mengetahui shabu-shabu tidak boleh disalah gunakan karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

30 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahguna narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan dan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.

31 Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak menggunakan shabu-shabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada shabu-shabu.

32 Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat penyalahgunaan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah Guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah Guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta

Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secaba PK di Puntang Lahat, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti Dikjur Ba Infanteri di Baturaja, kemudian Terdakwa ditempatkan di Pusintelad, selanjutnya Terdakwa mengikuti kursus Intel di Pusdik Intel di Bogor dan pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Staf Intel Kodam II/Swj, pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan ke Tim Intel Korem 042/Gapu, pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan ke Staf Intel Korem 042/Gapu, pada bulan Januari 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa LF (luar formasi).
- 2 Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa benar sesuai Keppera dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/19/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162/IV/2015 tanggal 20 April 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Sandra Wahyudi NRP 21010060270982, dan Terdakwalah orangnya.
- 4 Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5 Bahwa benar pada bulan September 2012 Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, di rumah Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali yang beralamat di Jn. Sumantri Brojonegoro, Telanaipura Kota Jambi, saat itu Terdakwa datang bersama dengan Serka Gunawan ke rumah Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, pada saat itu Serka Gunawan membawa sedikit shabu-shabu di dalam kaca pirek. sesampainya di rumah Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, Serka Gunawan bertanya kepada Saksi-3 sertu Adamsyah Ali, “ada alat tidak (maksudnya alat hisap shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganda)?" Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali jawab "tidak ada, kita beli saja", selanjutnya Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali pergi ke warung untuk membeli larutan penyegar cap kaki tiga, pipet dan korek api gas, kemudian botol larutan penyegar cap kaki tiga tersebut, di rangkai menjadi bong (alat hisap shabu-shabu) oleh Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, selanjutnya Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali, Serka gunawan dan Terdakwa bergantian menghisap shabu-shabu yang dibawa oleh Serka Gunawan masing-masing lebih kurang 2 (dua) kali hisapan.

- 6 Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2015 Terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi di rumah Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi yang beralamat di Rt. 29 Kel. Legok Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- 7 Bahwa benar adapun cara Terdakwa menghisap shabu-shabu dari bersama dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi yaitu Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi sudah menyiapkan alat hisapnya yaitu bong yang telah terangkai dengan kaca pirek yang di dalamnya sudah terisi dengan shabu-shabu, kemudian Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi membakar pirek sedangkan Terdakwa menghisapnya dengan salah satu pipet yang terangkai dengan bong.
- 8 Bahwa benar shabu-shabu yang Terdakwa gunakan baik yang bersama dengan Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali maupun yang bersama dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi bentuknya seperti serbuk pasir Kristal bening dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu tersebut kerja menjadi enak/giat.
- 9 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.
- 10 Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 11 Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.
- 12 Bahwa benar dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa

Hal 19 dari 26 Hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika.

13 Bahwa benar walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya sesuai dari fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2015 Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, di rumah Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi yang beralamat di Rt. 29 Kel. Legok Kec. Telanaipura, Kota Jambi, dan Terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- 2 Bahwa benar adapun cara Terdakwa menghisap shabu-shabu dari yang pertama sampai yang keempat bersama dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi yaitu Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi sudah menyiapkan alat hisapnya yaitu bong yang telah terangkai dengan kaca pirek yang di dalamnya sudah terisi dengan shabu-shabu, kemudian Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi membakar pirek sedangkan Terdakwa menghisapnya dengan salah satu pipet yang terangkai dengan bong.
- 3 Bahwa benar selain menggunakan shabu-shabu dengan Saksi-4 Sdr. Alek Sumardi, Terdakwa juga pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali dan Serka Gunawan, pada bulan September 2012 di rumah Saksi-3 Sertu Adamsyah Ali yang beralamat di Jn. Sumantri Brojonegoro, Telanaipura Kota Jambi dan Terdakwa menghisapnya lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali hisapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2015 sampel urine dan darah Terdakwa diambil di rumkit Dr. Bratanata Jambi, untuk diperiksa ke laboratorium forensik Polri cabang Palembang untuk di periksa.
- 5 Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Sandra Wahyudi NRP 21010060270982 Nomor Lab : 127/NNF/2015 tanggal 21 Januari 2015 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., beserta Niryasti, S.si, M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6 Bahwa Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri

Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar hukum dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu hanya sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kedua pada tahun 2011 Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, ketiga pada tahun 2012 Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, keempat pada tahun 2014 sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan yang kelima pada tahun 2015 Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terhadap prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.
- 2 Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa shabu-shabu adalah termasuk jenis narkotika yang sangat dilarang penggunaannya. Karena penyalahgunaan narkotika dalam hal ini shabu-shabu akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan pecandunya. Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalah-gunaan shabu-shabu, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkotika.
- 3 Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi shabu-shabu dapat berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa disatuan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan secara kesatria mengakui segala kesalahannya serta bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
5. Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa menggunakan shabu-shabu Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena diajak orang lain, bukan keinginan yang ditimbulkan dari dalam diri Terdakwa, kemudian dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa, Terdakwa adalah hanya sebagai pengguna shabu-shabu, Terdakwa bukanlah seorang pengedar shabu-shabu yang memperjual belikan shabu-shabu untuk memperoleh keuntungan, selanjutnya dilihat dari kuantitas Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu terbilang masih dalam jumlah yang relatif sangat sedikit sekali.
 - b Bahwa kemudian dilihat dari efek yang ditimbulkan karena Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ternyata Terdakwa merasa biasa saja bila tidak menggunakan shabu-shabu dan setelah kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkoba apapun jenisnya dan tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah termasuk orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
 - c Bahwa kemudian dilihat dari sikap dan perilaku Terdakwa dipersidangan Terdakwa adalah prajurit yang berjiwa satria dan bertanggung jawab, yang berterus terang dan berani mengakui kesalahannya.
 - d Bahwa kemudian disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan antara rasa keadilan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya sebagai pengguna shabu-shabu sebagaimana diuraikan di atas, alangkah tidak adilnya apabila Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer, apalagi sesuai dengan Pasal 3 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan "Undang-Undang Narkoba diselenggarakan berasaskan keadilan".
 - e Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dapat dibina dan perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya juga mohon agar Terdakwa ditahan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut perlu ditahan ataukah tidak, sebagai berikut :

- 1 Bahwa pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan menentukan "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, apabila Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan terdapat alasan cukup untuk itu". Ketentuan atau alasan yang penahanan yang dimaksud dalam pasal 79 Undang-Undang 31 Tahun 1997 yaitu dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran.
- 2 Bahwa berdasarkan uraian di atas dihadapkan dengan sikap serta perilaku Terdakwa dipersidangan yang selalu kooperatif menjalani sidang dan dengan jiwa satria memberi keterangan yang jujur dipersidangan dan siap mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga tidak cukup alasan Majelis Hakim untuk menahan Terdakwa. Dengan demikian permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa ditahan harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang sering-ringannya dapat diterima, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Sandra Wahyudi NRP 21010060270982 Nomor Lab : 127/NNF/2015 tanggal 21 Januari 2015 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., beserta Niryasti, S.si, M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sandra Wahyudi, Serka, NRP 21010060270982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3 Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Sandra Wahyudi NRP 21010060270982 Nomor Lab : 127/NNF/2015 tanggal 21 Januari 2015 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., beserta Niryasti, S.si, M.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H., Kapten Chk NRP 11040007970379, Penasihat Hukum Kesmedi D, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 595577 dan Kusjanto, S.H., Kapten Chk NRP 21950117270773, Panitera Tedy Markopolo, S.H., Kapten Chk NRP 21940030630373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 539833



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

Kuswara, S.H.

Mayor Chk NRP 2910133990468

Abdul Halim, S.H.

Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

ttd

Tedy Markopolo, S.H.

Kapten Chk NRP 21940030630373

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.

Kapten Chk NRP. 21940030630373

Hal 27 dari 26 Hal Putusan Nomor : 65-K/PM I-04/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)